



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/323 /IV.12/HK/2024.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan dan proyeksi kependudukan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 perlu disusun Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan ;
- b. bahwa untuk menyusun Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan perlu membentuk Tim Penyusun Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung serta kelengkapan administrasi;
 - c. menyiapkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kependudukan skala Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
 - d. menyajikan dan mempresentasikan profil kependudukan skala Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 ke dalam bentuk Buku;
 - e. data dan informasi yang telah dianalisis secara sederhana agar pengguna data dapat memahami kondisi perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - f. menyusun hasil pengolahan dan analisis data kependudukan ke dalam Buku Profil Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 serta menyampaikannya ke Instansi/Lembaga terkait.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda -
pada tanggal, *27 februari* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 323 /IV.12/HK/2024.
TANGGAL : 27 Februari 2024.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PROFIL KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua	
3	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	
4	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	Anggota	
6	Kepala Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan	Anggota	
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
8	Kasubag keuangan	Anggota	
9	Fungsional perencana	Anggota	
10	Fungsional administrator database kependudukan	Anggota	
11	Pengelola data kependudukan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~